

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan wali merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tanpa adanya wali, akad nikah tidak dapat dinilai sah sehingga perkawinan tersebut dianggap batal. Hal ini karena para ulama pada prinsipnya menempatkan wali sebagai bagian dari rukun perkawinan, seorang wali juga harus memenuhi sejumlah syarat sah menurut syariat. Syarat-syarat tersebut antara lain telah dewasa, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berstatus merdeka, tidak berada di bawah pengampuan, memiliki kemampuan berpikir yang baik, bersikap adil, serta tidak sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Syarifuddin, Amir, 2006, hlm. 76–78). Dalam hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, telah baligh, dan memiliki sifat adil sehingga layak menjalankan kewenangan dalam akad perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, hlm. 12).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengikuti pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa wali adalah syarat sah dalam pernikahan; jika wali tidak ada atau wali nasab menolak atau dalam situasi tertentu, wali hakim dapat menggantikan sebagai wali nikah. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa seorang wali tetap memiliki hak dalam pernikahan meskipun dikenal sebagai orang yang durhaka, selama perbuatan durhakanya tidak melewati batas kesopanan yang berat. Namun, jika perilakunya sudah melebihi batas dan tidak dapat membawa kedamaian bagi yang diwalikan, maka hak Perwaliannya akan hilang (Sabiq, Sayyid, 2008, hlm. 369).

Penolakan wali nikah dalam praktiknya, tidak selalu didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat. Kondisi ketika wali menolak, menghalangi, atau menghambat pernikahan perempuan yang telah baligh dengan laki-laki

yang sekufu dan memenuhi syarat perkawinan dikenal sebagai wali *adhal*. Penolakan tanpa alasan yang dibenarkan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaan perkawinan (Saebeni Beni, Ahmad, 2009, hlm. 253). Para ulama juga mendefinisikan wali *adhal* sebagai tindakan wali yang menghambat pernikahan anak perempuan yang telah berakal dan baligh dengan laki-laki yang sekufu atau sepadan. Apabila perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, keduanya saling mencintai, dan seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi, maka penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam (Az-Zuhaili, Wahbah, 2010, hlm. 213).

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 23:
 - a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
 - b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Kompilasi Hukum Islam, 1991, hlm. 15).
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 BAB I Penetapan wali Hakim pasal 2:

“Bagi calon mempelai yang menikah di wilayah Indonesia di luar negeri di wilayah luar wilayah teritorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasab yang tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal* maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.”(Peraturan Menteri Agama, 2005, hlm. 2)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 18:

- a. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
 - b. Syarat wali nasab adalah laki-laki beragama Islam, balik, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil.
 - c. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mengelaskannya kepada PPN, penghulu, pembantu PPN dan orang lain yang memenuhi syarat.
 - d. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab yang tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.
 - e. Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan (Peraturan Menteri Agama, 2007, hlm. 8)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 pasal 13:
- a. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
 - b. wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
 - c. Dalam hal kepala KUA Kecamatan dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghulu yang ditunjuk.
 - d. Surat penunjukan Penghulu sebagai wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
 - e. wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal: wali nasab tidak ada; walinya *adhal*; Walinya tidak diketahui keberadaannya; Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; wali nasab tidak ada yang

beragama Islam; dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

- f. wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan (Peraturan Menteri Agama No. 22, 2024, hlm. 10).

Wali nikah terkadang kerap menjadi salah satu faktor penghambat berlangsungnya suatu perkawinan. Kondisi ini muncul ketika wali yang memiliki kewenangan utama justru menolak, menghalangi, atau tidak memberikan respons terhadap permohonan untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Penolakan tersebut dapat dilandasi alasan yang sesuai dengan ketentuan syariat maupun yang bertentangan dengannya. Apabila sikap menolak atau tidak merespons tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan syar'i, maka tindakan tersebut termasuk bentuk penghalangan (*adhal*). Bahkan, sikap diam wali terhadap permintaan pernikahan dapat dimaknai sebagai penolakan secara jelas dan eksplisit. Pandangan mengenai kewenangan hakim dalam menghadapi wali yang enggan (*adhal*) ditegaskan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, sebagai berikut:

فَإِنْ عَصَلَ الْوَلِيُّ، رَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، لِأَنَّهُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Apabila wali melakukan *adhal* menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, maka hakim yang menikahkannya, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Sebaliknya, apabila wali menolak atau menghalangi pernikahan dengan alasan yang sah menurut syariat seperti calon laki-laki tidak sekufu, mahar yang diajukan berada di bawah *mahar mitsil*, atau terdapat calon lain yang dinilai lebih sesuai dengan kedudukan perempuan maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *adhal*. Dalam kondisi demikian, kewenangan perwalian tetap berada pada wali yang bersangkutan dan tidak beralih kepada pihak lain, karena penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dibenarkan secara syar'i (Sabiq, Sayyid, 2008, hlm. 386).

Penolakan wali nikah yang terjadi di lapangan, tidak jarang ditemukan yang tidak didasarkan pada alasan syar'i, bahkan dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan ketentuan syariat. Penilaian terhadap sikap wali termasuk apakah dapat dikategorikan sebagai wali yang *adhal* seharusnya merujuk pada hukum Islam, bukan semata pada kehendak pribadi. Apabila terjadi penolakan dari wali, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat akan menerbitkan surat penolakan perkawinan sebagai dasar administratif. Selanjutnya, calon mempelai perempuan memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili, guna memperoleh penetapan hukum terkait perwalian tersebut (Sulistiani Lis, Siska, 2018, hlm. 47).

Pengadilan Agama pada hakikatnya merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Tim Redaksi, 2012, hlm. 43). Salah satu perkara yang menjadi kewenangan tersebut adalah permohonan penetapan wali *adhal*. Dalam keadaan wali nasab tidak melaksanakan fungsi kewaliannya, terutama ketika terdapat dugaan penolakan atau ketidakbersediaan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, Pengadilan Agama memiliki peran untuk memberikan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperhatikan kepentingan hukum calon mempelai perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam perkara wali *adhal* tidak hanya dapat dianalisis dari aspek terpenuhi atau tidaknya ketentuan formal mengenai wali *adhal*, tetapi juga dapat dilihat dari perspektif *maṣlahah*. Dalam kajian uṣhul fiqih, *maṣlahah* pada dasarnya berkaitan dengan segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah

kemudahan bagi manusia. *Maṣlahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat, baik dalam bentuk memperoleh kemanfaatan maupun menolak kemudahan. Dengan demikian, orientasinya dalam hukum Islam tidak hanya melihat apakah suatu ketentuan telah diterapkan secara normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan kemanfaatan dan perlindungan yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum tersebut.

Permasalahan penelitian ini berawal dari perkara di Pengadilan Agama Talu, ketika Pemohon mengajukan permohonan *wali aḍhal* melalui *e-Court* atau secara elektronik, karena ayah kandungnya selaku wali nasab tidak bersedia melaksanakan perwalian. Pemohon merupakan anak kandung X Bin X dan X Binti X yang bercerai pada 05 Juni 2025. Setelah perceraian, ayah Pemohon menikah kembali dan tidak lagi berkomunikasi dengan anak-anaknya, sehingga Pemohon tinggal bersama ibunya. Persoalan muncul ketika Pemohon hendak melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat dengan X Bin X. Meskipun ayahnya masih hidup dan berkedudukan sebagai wali nasab, ia tidak bersedia melaksanakan perwalian serta tidak merespons upaya keluarga untuk menghubunginya. Sementara itu, wali nasab lainnya dari garis ayah telah meninggal dunia (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 1).

Pemohon telah berulang kali berupaya menghubungi ayah kandungnya melalui berbagai cara, termasuk panggilan telepon namun tidak pernah memperoleh respons begitu juga dengan Calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud peminangan melalui komunikasi telepon seluler, tetapi upaya tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan. Sikap tidak responsif tersebut tidak disertai alasan hukum yang jelas dan tidak mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan anak (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 2)

Upaya lain juga turut dilakukan melalui perantara adik kandung ayah Pemohon (amai) untuk menyampaikan keinginan agar ayah kandung bertindak sebagai wali nikah. Meskipun sempat memberikan respons, jawaban yang disampaikan bersifat tidak tegas dan pada akhirnya tidak

menghasilkan kepastian mengenai kesediaannya sebagai wali. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam melangsungkan perkawinan. Pemohon menilai bahwa sikap ayah kandungnya tidak memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan serta tidak mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Di sisi lain, hubungan antara Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan telah diketahui serta disetujui oleh kedua keluarga, termasuk ninik mamak. Apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Lebih lanjut, tidak terdapat wali nasab dari garis ayah yang dapat menggantikan kedudukan ayah kandung sebagai wali nikah. Satu-satunya kerabat yang tersedia, yaitu paman (*amai*), juga tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali. Sebelumnya, Pemohon telah mengajukan kehendak menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kinali, tetapi permohonan tersebut ditolak karena Pemohon tidak dapat menghadirkan ayah kandung sebagai wali nikah. Dalam kondisi tersebut, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* terhadap ayah kandungnya ke Pengadilan Agama serta memohon agar kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim melalui KUA Kinali (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 3)

Peralihan wali nikah dalam kondisi tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Agama sebelum perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Pemohon juga mengkhawatirkan tertundanya perkawinan dapat menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan dan berpotensi bertentangan dengan syariat Islam, meskipun persyaratan administratif telah terpenuhi. Namun, dalam Penetapan No. 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, Majelis Hakim menilai keengganan (*adhal*) ayah kandung sebagai wali nikah beserta alasannya tidak terbukti. Hal ini karena keberadaan ayah tidak diketahui (*ghaib*) dan tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler. Wali nikah yang dapat dikategorikan sebagai wali *ghaib* apabila berada jauh dari tempat pelaksanaan akad, sekitar 92,5 km atau perjalanan dua hari. Sementara itu, wali yang hilang dan tidak

diketahui keberadaannya termasuk *mafqud*. Dengan demikian, istilah *ghaib* lebih berkaitan dengan jarak, sedangkan *mafqud* menunjukkan ketidakjelasan keberadaan wali (Syarifuddin, Amir, 2006b, hlm. 93–94). Dalam perkara ini, Pemohon, calon suami, dan para saksi juga tidak pernah mendengar secara langsung adanya penolakan dari ayah kandung untuk menikahkan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur *adhal* tidak dapat dibuktikan sehingga permohonan ditolak (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 11)

Penolakan permohonan wali *adhal* dalam Amar Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu yang telah dibacakan secara terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik mengakibatkan persoalan kewalian Pemohon belum terselesaikan secara menyeluruh. Persoalan tersebut tidak berhenti pada penetapan mengenai ada atau tidaknya status wali *adhal*, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh setelah permohonan ditolak. Hal ini penting karena keberadaan wali berkaitan secara langsung dengan dapat atau tidaknya perkawinan Pemohon dilangsungkan. Dalam perkara tersebut, hakim menolak permohonan wali *adhal* karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penolakan wali secara tegas. Meskipun demikian, kondisi yang dihadapi Pemohon secara praktis belum memperoleh jalan keluar. Ayah Pemohon sebagai wali nasab yang masih hidup tidak dapat dihubungi dan tidak menjalankan fungsi kewaliannya, sementara wali nasab lainnya dari garis ayah telah meninggal dunia. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara penyelesaian perkara dari sisi normatif dan kebutuhan nyata Pemohon untuk mendapatkan kepastian mengenai kewalian, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan secara sah dan tercatat.

Permasalahan dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu adalah ayah Pemohon masih hidup dan berkedudukan sebagai wali nasab, tetapi keberadaannya tidak diketahui serta sulit dihubungi. Pemohon dan keluarga telah berupaya mencarinya, termasuk melalui telepon seluler, namun tidak memperoleh respons ketika diminta menjadi wali nikah. Majelis Hakim

kemudian menolak permohonan *wali adhal* karena tidak terbukti adanya penolakan atau keengganan wali nasab secara tegas untuk menikahkan Pemohon. Dalam hukum Islam dan fikih munakahat, wali nasab yang secara sah memiliki kewenangan perwalian dapat dikategorikan *wali adhal* apabila menolak, tidak merespons, atau menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sementara calon suami memenuhi persyaratan dan tidak terdapat halangan syar'i. Mekanisme *wali adhal* memberikan jalan bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan melalui wali hakim. Pengabulannya bukan sekadar peralihan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim, tetapi juga mekanisme hukum untuk mencegah terhambatnya hak melangsungkan perkawinan akibat tindakan wali yang tidak dibenarkan.

Permohonan yang ditolak yang mengakibatkan tertundanya pernikahan dapat berpotensi mendatangkan *kemafsadatan* bila telah memenuhi syarat secara syara' dan perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif *maṣlaḥah*, yaitu akibat yang timbul. Keadaan tersebut menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan upaya mewujudkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (Syarifuddin, Amir, 2008, hlm. 368). Penilaian terhadap suatu penyelesaian hukum tidak hanya memperhatikan aspek formal dari ketentuan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan manfaat dan kemungkinan kemudharatan yang timbul dari penerapan hukum tersebut.

Dalam konteks Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, analisis *maṣlaḥah* perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian dan ketertiban hukum kewalian dengan kepentingan Pemohon. Di satu sisi, wali tidak dapat ditetapkan sebagai wali *adhal* apabila unsur penolakannya belum terbukti; di sisi lain, penolakan permohonan perlu dilihat dari akibatnya terhadap penyelesaian persoalan kewalian, terutama apabila keadaan wali nasab yang tidak menjalankan fungsi kewaliannya menyebabkan perkawinan Pemohon tertunda. Oleh karena itu, persoalannya bukan memaksakan agar ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali *adhal*, melainkan menilai apakah

pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari penolakan tersebut telah memberikan penyelesaian yang seimbang dengan tetap menjaga kepastian hukum serta mencegah kemungkinan timbulnya *kemafsadatan* akibat tertundanya perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan wali *adhal* telah sesuai dengan konsep *masalah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul : **Analisis Penetapan Hakim terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* pada Pengadilan Agama Nomor 180/Pdt.P/2025/PA Talu ditinjau dari *Maslahah* .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk lebih jelas dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Analisis Penetapan Hakim terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Talu Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu ditinjau dari perspektif *Maslahah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* pada Penetapan No.180/Pdt.P/2025/PA.Talu?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* pada Penetapan No.180/Pdt.P/2025/PA.Talu?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* pada Penetapan No. 180/Pdt.P/2025/PA.Talu?
- 1.3.3 Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah* terhadap Penolakan Permohonan wali *adhal* pada Penetapan No.180/Pdt.P/2025/PA.Talu?

1.5 Signifikan Penelitian

1.5.1 Signifikan teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan *wali adhal* ketika wali nasab masih hidup, tetapi tidak mau menanggapi lagi seluruh kebutuhan anaknya dan tidak menjalankan fungsi kewaliannya. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang penerapan konsep *maṣlaḥah* dalam perkara kewalian, terutama dalam menilai keseimbangan antara kepastian hukum dalam pembuktian *wali adhal* dan pencegahan *kemafsadatan* akibat tertundanya perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk memahami penerapan *Maṣlaḥah* dalam penyelesaian persoalan kewalian.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara *wali adhal*, khususnya ketika wali nasab tidak dapat dihubungi, menghalangi untuk menikah, dan tidak menjalankan fungsi kewaliannya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertimbangkan akibat hukum penolakan permohonan terhadap kelangsungan perkawinan, dengan tetap menjaga kepastian dan ketertiban hukum kewalian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menghadapi persoalan kewalian, dalam memahami penyelesaian hukum ketika fungsi wali nasab tidak berjalan.

1.5 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk pustaka dan berpedoman kepada skripsi yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Adapun skripsi yang ditemukan dan mengarah pada permasalahan ini adalah:

Pertama, skripsi dari Shofi Salsabila berjudul *"Implementasi Proses Penetapan Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Analisis Putusan PA Kediri 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr"*. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum wali *adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr serta kesesuaiannya dengan konsep *masalah mursalah* Imam al-Ghazali. Pembahasan berfokus pada alasan dan pertimbangan hakim, termasuk *legal standing* Pemohon, kondisi wali yang dinilai *adhal*, serta alasan penolakan yang tidak sesuai syariat. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan memastikan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Penetapan tersebut dianalisis berdasarkan lima tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali *adhal* mengandung *Maslahah* karena menghilangkan kemudharatan dan menjaga tujuan syari'ah.

Kedua, skripsi dari Taufik Efendi berjudul *"Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)"*. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai penggantinya. Penolakan wali nasab terhadap perkawinan didasarkan pada pertimbangan weton calon pasangan. Analisis berfokus pada penilaian hakim terhadap alasan tersebut, kondisi wali yang dinilai *adhal*, dan kemaslahatan dari pengalihan kewenangan kepada wali hakim. Dalam perspektif *Maslahah mursalah*, penetapan tersebut dinilai sesuai tujuan syariat karena mewujudkan kemaslahatan, menolak kemudharatan, dan memberikan solusi atas persoalan masyarakat.

Ketiga, skripsi dari Mujimi Abdul Jabar berjudul *"Hak Gadis dalam Pernikahan Wali Adhal di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bjr)"* Penelitian ini menempatkan wali *adhal* dalam konteks hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan,

dengan mengkaji kedudukan wali dan perempuan menurut fikih serta penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Perempuan yang menghadapi penolakan wali dapat mengajukan persoalan tersebut kepada hakim, sedangkan wali hakim menjadi alternatif penyelesaian ketika terjadi perselisihan perwalian. Pertimbangan hakim dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta kaidah fikih mengenai kewenangan penguasa sebagai wali dalam perselisihan perwalian. Dengan demikian, *Maslahah mursalah* digunakan untuk menilai keseimbangan antara hak perempuan dan kedudukan wali dalam perkawinan.

Keempat, skripsi dari Adil Rahmat Aziz berjudul “*Penetapan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No. 449/Pdt.P/2023/PA.JP) Ditinjau dari Maqashid Syariah dan Sadd Adz-Dzariah*” Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* ketika wali menolak perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti perbedaan agama atau ketidaksefuan. Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, pengabulan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Penolakan wali dinilai berpotensi menimbulkan kemudharatan, termasuk perkawinan tanpa prosedur yang sah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dipandang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan.

Kelima, skripsi dari Ulfiyatul Fauziyah berjudul “*Tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan: Studi terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg*” Penelitian ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* dengan *maqashid al-syari’ah* dan hukum positif. Penolakan wali didasarkan pada ketidaksukaan terhadap calon suami Pemohon tanpa alasan yang sesuai syariat. Pembuktian perkara bertumpu pada keterangan dua orang saksi dan dasar hukum yang digunakan hakim. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penetapan wali *adhal* berkaitan dengan *hifzh al-din dan hifzh al-nasl*. Penetapan hakim juga harus menjamin kepastian hukum serta mewujudkan kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang berkepentingan.

Keenam, skripsi dari Narullita Suryani Prihasti berjudul *“Analisis Putusan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl Mengenai Wali Adhal di Pengadilan Agama Bantul Perspektif Maqasid Syari’ah*. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan wali sebagai *adhal* akibat penolakan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat maupun hukum positif. Pertimbangan hakim didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, pendapat fikih, serta bukti dokumen dan keterangan saksi. Dalam perspektif maqashid syari’ah, pengalihan kewenangan kepada wali hakim dipandang sebagai upaya melindungi hak perempuan sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ketujuh, skripsi dari Dina Emirattunnisa berjudul *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal Sebab Alasan Sesuku di Payakumbuh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Pyk)”*. Penelitian ini mengkaji pertentangan larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau dengan hukum Islam dan hukum positif, khususnya mengenai keabsahannya sebagai alasan wali menolak perkawinan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menganalisis hubungan ketiganya melalui kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, serta perspektif *Maslahah* dan *maqashid* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan sesuku berfungsi menjaga struktur kekerabatan adat, tetapi bukan larangan perkawinan menurut syariat. Karena itu, pertimbangan hakim dinilai tepat dalam mengutamakan hukum Islam dan hukum positif sekaligus melindungi hak dan kemaslahatan individu untuk melangsungkan perkawinan.

Kedelapan, skripsi dari Rachman Afif Andriyanto berjudul *“Penyelesaian Masalah Wali Adhal dalam Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023)”*. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab wali *adhal* dan

mekanisme penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal. Faktor tersebut meliputi penolakan tanpa alasan syar'i, tuntutan materi, perbedaan pemahaman agama atau adat, wali yang tidak hadir atau sulit dihubungi, serta persoalan komunikasi dengan calon mempelai perempuan. Penyelesaian permohonan wali hakim mengacu pada Pasal 23 dan 24 KHI melalui tahapan pengajuan, pemanggilan, pemeriksaan, dan pembuktian. Hakim juga mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* dan *Maslahah mursalah* untuk melindungi hak perempuan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris memanfaatkan dokumen perkara, dan wawancara.

Kesembilan, skripsi dari Dian Fadilah berjudul "*Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)*" Penelitian ini membahas perkara wali *adhal* yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pekalongan karena wali nasab hadir di persidangan dan menyatakan tidak keberatan menjadi wali hakim. Kondisi tersebut menjadi dasar Majelis Hakim menolak permohonan wali *adhal*. Akibat hukum penolakan kemudian dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama. Penelitian berfokus pada pertimbangan hukum atas penolakan permohonan dan perubahan penyelesaian perkara pada tingkat Mahkamah Agung.

Kesepuluh, skripsi dari Naza Dwi Lestari berjudul "*Penetapan Wali Adhal (Studi Kasus Penolakan Wali Nikah Gaib) Putusan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2025/PA.Ckr*" Penelitian ini mengkaji wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan pencarian oleh calon mempelai perempuan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, penelitian berfokus pada pertimbangan hakim dan akibat hukum penetapan. Berdasarkan Pasal 23 KHI, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan tersebut memungkinkan perkawinan berlangsung sah menurut agama dan

negara serta melindungi hak perempuan. Dasar kewenangan Pengadilan Agama belum diuraikan hakim secara rinci.

Berdasarkan kajian terhadap sepuluh penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa sebagian besar penelitian membahas penetapan wali *adhal* yang dikabulkan karena adanya penolakan wali secara tegas. Kajian tersebut umumnya dianalisis melalui perspektif *masalah mursalah* atau *maqāṣid al-syarī'ah*, Penelitian ini berfokus pada *masalah*. Penelitian Dian Fadilah memang membahas permohonan yang ditolak, tetapi penolakan tersebut disebabkan oleh wali yang hadir dan bersedia menjadi wali hakim. Sementara itu, penelitian Naza Dwi Lestari membahas kondisi wali gaib yang perwaliannya dapat dialihkan. Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan fokus analisisnya. Penelitian ini mengkaji penetapan yang menolak permohonan wali *adhal* karena wali berada dalam keadaan gaib, sehingga unsur '*adl*' tidak terbukti. Pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut dianalisis melalui *legal reasoning*, sedangkan akibat hukum dari penolakan permohonan dikaji berdasarkan tingkatan *masalah*. Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat terpenuhi atau tidaknya unsur *adhal*, tetapi juga menelaah dasar penalaran hakim serta konsekuensi kemaslahatan yang muncul dari penetapan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengungkap adanya kekosongan kriteria yang secara jelas membedakan kondisi wali *adhal* dengan wali gaib. Kedua, penelitian ini merumuskan indikator yang menunjukkan pergeseran tingkat *masalah* dari *ḥājiyyah* menuju *darūriyyah* sebagai akibat dari penolakan permohonan. Ketiga, penelitian ini menawarkan penyelesaian melalui amar tidak dapat diterima yang disertai dengan eksposisi mengenai jalur penyelesaian bagi kondisi wali gaib. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperjelas batas antara wali *adhal* dan wali gaib sekaligus memberikan kerangka analisis terhadap pertimbangan hakim dan akibat kemaslahatan yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Legal Reasoning

Kosep *Legal reasoning* atau penalaran hukum merupakan proses berpikir yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta, alat bukti, norma hukum, dan argumentasi guna memperoleh kesimpulan hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penalaran pada dasarnya merupakan proses berpikir untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui penggunaan nalar secara logis. Dalam konteks peradilan, penalaran membantu hakim menilai fakta, menentukan hubungan antara fakta dan aturan hukum, serta mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu keadaan hukum. Penalaran hukum diperlukan dalam proses penegakan hukum karena penerapan hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menemukan aturan, tetapi juga dengan kemampuan memahami dan memaknai aturan tersebut berdasarkan realitas empiris yang dihadapi (Mertokusumo, Sudikno, 2007, hlm. 203).

Legal reasoning hakim berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pemeriksaan kewenangan dan syarat formil, penilaian alat bukti dan keterangan saksi, penetapan fakta hukum, hingga penerapan norma terhadap fakta yang terbukti. Pada tahap tersebut, hakim menghubungkan fakta dengan aturan hukum untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur hukum dalam perkara. Karena itu, *legal reasoning* tidak hanya menyangkut hasil akhir penetapan, tetapi juga proses membangun hubungan yang logis dan konsisten antara fakta, bukti, norma, dan kesimpulan hukum. Dalam penelitian ini, *legal reasoning* digunakan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu dalam Penetapan No. 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, khususnya dalam menilai bukti dan saksi, menetapkan fakta hukum, serta menerapkan ketentuan mengenai wali nikah, dengan fokus pada proses penalaran sejak pemeriksaan formil hingga kesimpulan, termasuk konsistensi dan keterkaitan logis antara fakta, bukti, norma, dan pertimbangan hakim.

1.6.2 *Maslahah*

Maslahah dalam *ushul fiqh* merujuk pada upaya mewujudkan manfaat dan mencegah kemudharatan sesuai dengan tujuan syariat. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat *maslahah* adalah memelihara tujuan syara', terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan itu, *maslahah* mencakup segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia selama tetap sesuai dengan tujuan syara' (Syarifuddin, Amir, 2008, hlm. 369–370). Penentuan *maslahah* tidak hanya didasarkan pada manfaat yang dipandang baik oleh manusia, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Karena itu, penerapannya perlu mempertimbangkan fakta serta kondisi nyata agar kemanfaatan yang dicapai tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam hukum keluarga, konsep ini berkaitan antara lain dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keteraturan pelaksanaan perkawinan.

Konsep *maslahah* relevan digunakan untuk menganalisis Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu mengenai penolakan permohonan wali *adhal*. Majelis Hakim menilai bahwa unsur *adhal* tidak terbukti. Dalam perspektif *maslahah*, penetapan tersebut tidak hanya dilihat dari terpenuhi atau tidaknya unsur hukum *adhal*, tetapi juga dari dampaknya terhadap kepentingan Pemohon dalam melaksanakan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa tertundanya perkawinan dan belum jelasnya penyelesaian perwalian. Analisis tetap didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, serta ketentuan syariat agar penilaian kemaslahatan tetap sesuai dengan tujuan syariat. *Maslahah* tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai wali nikah, tetapi menjadi dasar untuk melihat keseimbangan antara penerapan aturan dan kemungkinan kemudharatan yang timbul. Dalam konteks hukum keluarga, pertimbangan tersebut berkaitan dengan kepentingan Pemohon dan keluarganya serta keberlangsungan pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, konsep *maslahah*

dapat digunakan untuk menilai apakah penerapan ketentuan wali *adhal* telah mempertimbangkan manfaat dan potensi kemudahan secara seimbang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu melalui analisis norma-norma hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin hukum, transkrip, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, kitab fikih, kitab ushul fikih, serta penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap aspek hukum yang dikaji. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis, logis, dan terstruktur guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) dengan mengkaji secara mendalam penetapan pengadilan sebagai objek penelitian untuk memahami pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen utama yang dianalisis adalah Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Penetapan Pengadilan

Agama Talu Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu mengenai perkara wali *adhal* dengan alasan wali tidak merespons dan tidak diketahui keberadaannya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, serta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, doktrin, dan penelitian terdahulu mengenai wali *adhal* serta implikasinya dalam hukum perkawinan Islam. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung, seperti publikasi resmi, laporan, arsip, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber informasi relevan lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan wali *adhal* yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, Peter Mahmud, 2017, hlm. 368).

1.7.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data penelitian, dengan sumber utama berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Talu 180/Pdt.P/2025/PA.Talu. Penetapan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan hukum hakim yang menjadi fokus penelitian dan perlu dianalisis lebih lanjut terkait kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menggunakan kata kunci pencarian "wali *adhal*".

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas permasalahan wali *adhal* serta penetapan wali nikah, da pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan suatu putusan, khususnya perkara wali *adhal*. Pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber tersebut

bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis hukum terhadap penetapan yang menjadi objek penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dari bahan hukum primer dan sekunder melalui penelaahan dokumen serta sumber kepustakaan yang relevan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang berkaitan perkara penelitian. Data tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Hartono, Sunaryati, 2006, hlm. 140). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara data yang diperoleh dan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu metode untuk mengkaji dokumen tertulis secara sistematis dan objektif guna mengidentifikasi makna, substansi, serta pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, putusan Majelis Hakim menjadi dokumen utama untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Analisis diawali dengan mendeskripsikan perkara dan putusan yang diteliti, kemudian mengkaji isinya secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang relevan. Dokumen yang dianalisis adalah Putusan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu tentang wali *adhal*.